



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL

### PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Nomor : SR.03.04/II/2057/2021  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pemberitahuan Pemberlakuan  
SE Menkes No. 847 th 2021

9 Agustus 2021

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
2. Kepala KKP di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan HK.02.01/MENKES/847/2021 tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara yang Terintegrasi dengan Aplikasi Pedulilindungi bersama ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran tersebut **berlaku secara efektif mulai tanggal 23 Agustus 2021**. Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian :

1. Dokumen kesehatan bagi para pelaku perjalanan pengguna transportasi udara saat ini menggunakan Aplikasi *electronic Health Alert Card (e-HAC)* Kementerian Kesehatan **telah terintegrasi** ke dalam Sistem informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi
2. Dokumen kesehatan berupa hasil pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* yang berlaku adalah dokumen yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat/swasta yang menggunakan **aplikasi New All Record-tc-19 (NAR)** yang terintegrasi dengan Sistem informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi real time.
3. Sebelum diberlakukannya Surat Edaran tersebut secara penuh, kami harapkan para Kepala Dinas Kesehatan dan para Kepala KKP di seluruh wilayah Indonesia untuk segera melakukan penyiapan dukungan yang diperlukan, serta melakukan **sosialisasi kepada unit terkait** maupun bagi para pelaku perjalanan yang berada di wilayah kerja Saudara.

Diharapkan pada saat implementasi tidak mengalami kendala/hambatan yang bermakna untuk kelancaran lalu lintas maupun pengawasan kekarantinan kesehatan bagi pelaku perjalanan di bandar udara.

Demikian pemberitahuan ini, kiranya dapat menjadi perhatian kita bersama.



**Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS**  
NIP 196405201991031003

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Satgas Penanganan COVID-19
3. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
4. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
5. Kepala Otoritas Bandara